

TKD Dipangkas, Didorong Maksimalkan PAD

SAMARINDA – Tekanan fiskal menghimpit Kota Samarinda menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksi stabil, kini terjun bebas akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi menegaskan bahwa sejak jauh-jauh hari, pihaknya selalu mengingatkan agar daerah tidak bergantung pada TKD.

"Karena porsi profit APBD kita masih sekitar 20 persen. Idealnya 40 hingga 45 persen supaya bisa mandiri," kata Iswandi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda ini.

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda mencatat TKD yang diperkirakan Rp400 miliar terkoreksi hingga Rp151 miliar. Akibatnya, APBD-P pun terpangkas dari Rp5,8 triliun.

Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga mengalami koreksi signifikan. Dari proyeksi awal Rp500 miliar, setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya tersisa Rp280 miliar yang bisa diakui.

Kondisi fiskal pada 2025 ini sedikit terbantu dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi sebesar Rp125 miliar yang merupakan Dana Kurang Salur dari tahun sebelumnya. Selain itu, ada tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp50 miliar.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membidik sektor jasa perhotelan dan makanan-minuman. "Makanya ketika rapat dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red), selalu saya tekankan bagaimana kita bisa meningkatkan PAD," imbuhnya.

Iswandi menambahkan, potensi PAD sebenarnya masih besar meskipun sistem pengelolaan belum optimal. Ke depan, pihaknya pun akan meninjau lebih detail bagaimana memaksimalkan PAD yang sudah ada. Salah satunya dari sektor parkir untuk menutup kekurangan akibat berkurangnya transfer pusat.

"Kita optimalkan yang ada itu saja sudah lumayan menambah tapi sistemnya belum optimal, misalnya parkir. Target sudah ditetapkan, tapi baru tercapai sebagian," tandasnya. **(anw/ht/mm)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM , TKD Dipangkas, Dorong Maksimalkan PAD, 01/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022), Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam Pasal 107 UU 1/2022 diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
 - (4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Dalam Pasal 3 Permendagri 15/2024 diatur sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.